



Untuk Salinan Resmi

PUTUSAN

Nomor :42/ PID.SUS/2014/PT.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara -----
perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan
sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:-----

Nama : **Andrianto Als. Andri**
Tempat Lahir : Banyuwangi
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 09 Juni 1974
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingkungan Petemon Wetan RT. 03 RW.
03 Desa Kampung Melayu Kec. Banyuwangi
Kab. Banyuwangi
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

----- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan-----
masing-masing oleh : -----

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh : -----

1. **Penyidik,** tanggal 26 Nopember 2013 Nomor :
SP.Kap/02/XI/2013/Resnarkoba. Sejak tanggal 26 Nopember 2013 s/d
tanggal 27 Nopember 2013 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh : -----

1. **Penyidik,** tanggal 28 Nopember 2013 Nomor :
SP.Han/02/XI/2013/Resnarkoba. Sejak tanggal 28 Nopember 2013 s/d
tanggal 17 Desember 2013 ; -----

HalIdari16 hal Put.No. 42/Pid.Sus/2014/PTDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, tanggal 11 Desember 2013 Nomor : B-160/P.1.16/Euh.1/12/2013. Sejak tanggal 18 Desember 2013 s/d tanggal 26 Januari 2014 ; -----
3. **Penuntut Umum**, tanggal 23 Januari 2014 Nomor : Prin-05/P.1.16/Euh.2/01/2014. Sejak tanggal 23 Januari 2014 s/d tanggal 11 Pebruari 2014 ; -----
4. **Hakim Pengadilan Negeri** tanggal 05 Pebruari 2014 Nomor : 13/Pen.Pid/2014/PN.Ngr. Sejak tanggal 05 Pebruari 2014 s/d tanggal 06 Maret 2014 ; -----
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri** tanggal 03 Maret 2014 Nomor: 13/Pen.Pid/2014/PN.Ngr. Sejak tanggal 07 Maret 2014 s/d tanggal 05 Mei 2014 ; -----
6. **Hakim Pengadilan Tinggi** Tanggal 8 Mei 2014 Nomor : 71/Pen.pid/2014/PT.Dps sejak 6 Mei 2014 s/d 4 Juni 2014 ;-----
7. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi** Tanggal 19 Mei 2014 Nomor : 81/Pen.Pid/2014/PT.Dps sejak 5 Juni 2014 s/d 3gustus 2014 ;-----

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Negara tertanggal 29 April 2014 Nomor : 20/Pid.Sus/2014/PN.Ngr dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

----- Menimbang , bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Januari 2014 Nomor : Reg.Perk:PDM-05/P.1.16/EP.2/01/.2014, Terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

Kesatu : -----

Bahwa ia terdakwa Andrianto Als. Andri bersama – sama dengan saksi Abdul Rahim Akbari Als. Rahim dan saksi Alamsyah Als. Boni (masing – masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekira pukul 05.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam

Hal2dari16 hal Put.No. 42/Pid.Sus/2014/PTDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Nopember 2013 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2013 bertempat di rumah saksi Alamsyah Als. Boni yang terletak di Dusun Mandar Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, secara tanpa hak atau melawan Hukum melakukan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk 5 (lima) plastik klip yang berisi serbuk kristal bening sabu – sabu dengan berat total sebesar 0,8 (nol koma delapan) gram netto, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut : -----

– Bermula dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa di rumah saksi Alamsyah Als. Boni akan ada orang yang datang dari Jawa akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu – sabu dan juga akan ada pesta narkoba kecil – kecilan, selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut Petugas Resnarkoba Polres Jembrana mengadakan penyelidikan dengan melakukan pengintaian di sekitar rumah saksi Alamsyah Als. Boni, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2013 sekira pukul 04.00 Wita saksi Ida Bagus Putu Guna Herawan, SH., I Kadek Suwita Sanjaya dan I Ketut Gede Darma Wibawa (Anggota Resnarkoba Polres Jembrana) melihat ada 2 (dua) orang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Vario No. Pol. P-6007-XX yaitu saksi Abdul Rahim Akbari Als. Rahim dan terdakwa Andrianto Als. Andri datang dari arah utara menuju keselatan yang sepertinya mencari alamat seseorang, kemudian saksi Abdul Rahim Akbari Als. Rahim dan terdakwa Andrianto Als. Andri masuk ke arah timur dan berhenti di halaman rumah saksi Alamsyah Als. Boni, selanjutnya saksi Alamsyah Als. Boni mengajak masuk saksi Abdul Rahim Akbari Als. Rahim dan terdakwa Andrianto Als. Andri ke dalam rumah, setelah itu saksi Abdul Rahim Akbari Als. Rahim dan terdakwa Andrianto Als. Andri duduk di ruang tamu, lalu saksi Alamsyah Als. Boni membangunkan istrinya yaitu saksi Nur Ida untuk membuatkan teh, kemudian saksi Alamsyah Als. Boni menyuguhkan teh

Hal3dari16 hal Put.No. 42/Pid.Sus/2014/PTDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi Abdul Rahim Akbari Als. Rahim dan terdakwa Andrianto Als. Andri dan pada saat itu sekira pukul 05.00 Wita saksi Abdul Rahim Akbari Als. Rahim mengeluarkan kotak bedak berisi 5 (lima) paket sabu – sabu, lalu saksi Abdul Rahim Akbari Als. Rahim dan terdakwa Andrianto Als. Andri menawarkan kepada saksi Alamsyah Als. Boni untuk mencoba terlebih dahulu sehingga saksi Alamsyah Als. Boni menuju ke kamarnya mengambil alat isap sabu berupa bong, tabung kaca, pipet plastik dan korek api, setelah itu saksi Alamsyah Als. Boni mengambil sedikit dari masing – masing paket tersebut dan dimasukkan ke dalam tabung dan dibakar hingga keluar asap, lalu saksi Alamsyah Als. Boni gunakan bersama-sama dengan saksi Abdul Rahim Akbari Als. Rahim dan terdakwa Andrianto Als. Andri secara bergilir masing – masing mendapat 4 (empat) kali hisapan, kemudian setelah selesai menggunakan sabu – sabu tersebut, sisa dari kelima paket sabu-sabu tersebut saksi Alamsyah Als. Boni masukan kembali ke dalam kotak bedak, lalu kotak bedak tersebut disembunyikan dibawah alas duduk atau karpet warna hijau. Kemudian sekira pukul 05.30 Wita Petugas Resnarkoba Polres Jembrana melakukan penggerebekan ke dalam rumah saksi Alamsyah Als. Boni dan mendapati 3 (tiga) orang laki – laki duduk di lantai ruang yaitu saksi Abdul Rahim Akbari Als. Rahim, saksi Alamsyah Als. Boni dan terdakwa Andrianto Als. Andri yang diduga selesai menggunakan sabu – sabu setelah itu petugas Resnarkoba Polres Jembrana melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Muhamad Amin Ketua RT Banjar Mandar Desa Cupel dan menemukan : 1 (satu) buah kotak bekas bedak dalam keadaan tertutup yang berisi 5 (lima) plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu di bawah alas duduk atau di atas karpet warna hijau di bagian selatan ruang tamu, 1 (satu) buah alat isap (bong) yang berisi air di belakang salon di pojok timur sebelah timur ruang tamu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah serbuk di atas fail bok warna hijau di bawah rak TV disebelah timur ruang tamu, 1

Hal4dari16 hal Put.No. 42/Pid.Sus/2014/PTDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah fail Book yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah plastik klip dan 1 (satu) buah kotak rokok warna emas yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus cottonbath dan 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) lembar amplas di bawah TV pada ruang di sebelah timur, 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah tutup bong di atas fail book, 1 (satu) buah HP Nokia 210 warna hitam milik saksi Alamsyah als. Boni dan 1 (satu) buah HP Nokia 210 warna hitam milik saksi Andrianto Als. Andri di atas karpet pada ruang tamu serta 1 (satu) buah meja kayu kecil, 1 (satu) lembar slip pengiriman uang melalui ATM BCA Negara tanggal 25 Nopember 2013 pukul 14.43.34 tranfer ke rekening : 1800639146 nama Rafli Tripangga jumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam silver No. Pol. P-6007-XK beserta kunci kontaknya milik terdakwa Andrianto Als. Andri yang diparkir di depan rumah saksi Alamsyah Als. Boni dan uang tunai sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada saku celana saksi Alamsyah Als. Boni ; -----

- Bahwa terdakwa Andrianto Als. Andri dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam bentuk 5 (lima) paket sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 645/NNF/2013 tanggal 29 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMD., SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal bening (Kode A, A1, A2, A3 dan A4) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran 1 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Hal5dari16 hal Put.No. 42/Pid.Sus/2014/PTDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Atau Kedua ; -----

Bahwa terdakwa Andrianto Als. Andri bersama – sama saksi Abdul Rahim Akbari Als. Rahim dan saksi Alamsyah Als. Boni (masing – masing dilakukan penuntutan ssecara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekira pukul 05.00 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2013 bertempat di rumah saksi Alamsyah Als. Boni yang terletak di Dusun Mandar, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan sebagai penyalah guna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut : -----

- Bermula dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa di rumah saksi Alamsyah Als. Boni akan ada orang yang datang dari Jawa akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu – sabu dan juga akan ada pesta narkotika kecil – kecil, selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut Petugas Resnarkotika Polres Jembrana mengadakan penyelidikan dengan melakukan pengintaian di sekitar rumah saksi Alamsyah Als. Boni, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2013 sekira pukul 04.00 Wita saksi Ida Bagus Putu Guna Herawan. SH., I Kadek Suwita Sanjaya dan I Ketut Gede Darma Wibawa (Anggota Resnarkotika Polres Jembrana) melihat ada 2 (dua) orang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Vario No. Pol. P-6007–XK yaitu saksi Abdul Rahim Akbari Als. Rahim dan terdakwa Andrianto Als. Andri datang dari arah utara menuju ke selatan yang sepertinya mencari alamat seseorang, kemudian saksi Abdul Rahim Akbari Als. Rahim dan terdakwa Andrianto Als. Andri masuk ke arah timur dan berhenti di halaman rumah saksi Alamsyah Als. Boni, selanjutnya saksi Alamsyah Als.

Hal6dari16 hal Put.No. 42/Pid.Sus/2014/PTDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boni mengajak masuk saksi Abdul Rahim Akbari Als. Rahim dan terdakwa Andrianto Als. Andri ke dalam rumah, setelah itu saksi Abdul Rahim Akbar Als. Rahim dan terdakwa Andrianto Als. Andri duduk di ruang tamu, lalu saksi Alamsyah Als. Boni membangunkan istrinya yaitu saksi Nur Ida untuk membuatkan teh, kemudian saksi Alamsyah Als. Boni menyuguhkan teh tersebut kepada saksi Abdul Rahim Akbari Als. Rahim dan terdakwa Andrianto Als. Andri dan pada saat itu sekira pukul 05.00 Wita saksi Abdul Rahim Akbari Als. Rahim mengeluarkan kotak bedak berisi 5 (lima) paket sabu – sabu, lalu saksi Abdul Rahim Akbari Als. Rahim dan terdakwa Andrianto Als. Andri menawarkan kepada saksi Alamsyah Als. Boni untuk mencoba terlebih dahulu sehingga saksi Alamsyah Als. Boni menuju ke kamarnya mengambil alat isap sabu berupa bong, tabung kaca, pipet plastik dan korek api, setelah itu saksi Alamsyah Als. Boni mengambil sedikit – sedikit dari masing – masing paketan tersebut yang kemudian pipet kaca tempat membakar sabu dibersihkan oleh saksi Alamsyah Als. Boni dengan katenbart, kemudian bong diisi air minum mineral oleh terdakwa Andrianto Als. Andri, setelah itu tutup bong dipasang oleh saksi Alamsyah Als. Boni dan diisi dengan 2 (dua) pipet plastik yang satu untuk diisap dan satu dipasangkan dengan pipet kaca lalu saksi Alamsyah Als. Boni membuak sendok dari plastik dengan menggunakan gunting untuk memotong pipet, kemudian dengan sendok dari pipet tersebut, sabu sedikit – sedikit diambil oleh saksi Alamsyah Als. Boni dari kelima plastik klip, kemudian dimasukkan ke dalam pipet kaca, kemudian sumbu dipasangkan oleh saksi Alamsyah Als. Boni pada korek api gas warna hijau dan korek api dinyalakan, kemudian pipet kaca yang sudah berisi sabu dibakar beberapa detik, sehingga sabu di dalam pipet kaca berubah cair dan sedikit berubah warna dan ditambah sekira 2 (dua) detik untuk mendinginkan agar sabu di dalam pipet kaca beku kembali, selanjutnya tangan kiri saksi Alamsyah Als. Boni memegang bong, sedangkan tangan kanannya memegang korek gas yang ada sumbunya, lalu korek api gas

Hal7dari16 hal Put.No. 42/Pid.Sus/2014/PTDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyalakan, sedangkan pipet plastik ujungnya dihisap, kemudian di dalam bong ada kelihatan asap yang keluar dari pipet kaca, lalu asap tersebut saksi Alamsyah Als. Boni hisap dengan mulut melalui pipet plastik kemudian asap yang masuk ke dalam mulut dikeluarkan oleh saksi Alamsyah Als. Boni melalui hidung seperti orang merokok, hal ini dilakukan saksi Alamsyah Als.

Boni sebanyak 2 (dua) kali, kemudian bong dan korek api gas tersebut saksi Alamsyah Als. Boni serahkan kepada terdakwa Andrianto Als. Andri kemudian hal yang sama dilakukan oleh terdakwa Andrianto Als. Andri yang mana tangan kanan memegang korek api, sedangkan tangan kiri memegang bong kemudian terdakwa Andrianto Als. Andri membakar sabu pada pipet kaca dan ujung pipet dihisap sebanyak 2 (dua) kali sampai mengeluarkan asap dan setelah dapat dua kali hisap terdakwa Andrianto Als. Andri menyerahkan kepada saksi Abdul Rahim Akbari Als. Rahim dan hal yang sama juga dilakukan oleh saksi Abdul Rahim Akbari Als. Rahim yang mana tangan kanan memegang korek api dan tangan kiri memegang bong kemudian membakar sabu pada pipet kaca ujung pipet diisap sebanyak 2 (dua) kali sampai mengeluarkan asap dan setelah dapat dua kali isap, korek api gas diletakkan diatas meja kayu kecil, sedangkan bong tersebut diserahkan kepada saksi Alamsyah Als. Boni kemudian dengan sendok plastik tersebut saksi Alamsyah Als. Boni kembali mengambil sabu dari kelima paket tersebut sedikit – sedikit dan dimasukkan ke dalam pipet kaca dan kembali sabu dibakar oleh saksi Alamsyah Als. Boni dengan cara yang sama sebagaimana yang sudah saksi Alamsyah Als. Boni lakukan sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali dan kembali saksi Alamsyah Als. Boni serahkan kepada terdakwa Andrianto Als. Andri untuk diisap sebanyak 2 (dua) kali juga diserahkan kepada saksi Abdul Rahim Als. Rahim untuk sebanyak 2 (dua) kali ; -----

- Bahwa terdakwa Andrianto Als. Andri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu – sabu yang telah digunakan tersebut

Hal8dari16 hal Put.No. 42/Pid.Sus/2014/PTDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 645/NNF/2013 tanggal 29 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMD., SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal bening (Kode A, A1, A2, A3 dan A4) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran 1 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04/NNF/2014 tanggal 09 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMD., SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti rambut (Kode.A s/d E) adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan daftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang – Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Maret 2014, Nomor : PDM/05/P.1.16/EUH:/01/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut. ;-----

1. Menyatakan terdakwa Adrianto Alias Andri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andrianto Alias Andri dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Hal9dari16 hal Put.No. 42/Pid.Sus/2014/PTDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

a. 1 (satu) buah kotak bekas bedak yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, sebagai berikut : -----

– 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu berat 0,4 gram bruto atau 0,2 gram netto (Kode A) ; -----

– 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu berat 0,5 gram bruto atau 0,3 gram netto (Kode A1) ; -----

– 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu berat 0,2 gram bruto atau 0,1 gram netto (Kode A2) ; -----

– 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu berat 0,2 gram bruto atau 0,1 gram netto (Kode A3) ; -----

– 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu berat 0,2 gram bruto atau 0,1 gram netto (Kode A4) ; -----

b. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berisi air ; -----

c. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ; -----

d. 1 (satu) buah sumbu (sumbu bakar) ; -----

e. Uang tunai sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ; ---

f. 1 (satu) buah fail box yang didalamnya berisi : -----

– 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah plastik klip ; -----

– 1 (satu) buah kotak rokok warna emas yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus cotton bud dan 2 (dua) buah plastik klip ; -----

– 1 (satu) lembar amplas ; -----

– 1 (satu) buah gunting yang gagangnyanya warna merah muda ; -----

Hal10dari16 hal Put.No. 42/Pid.Sus/2014/PTDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, dan 1 (satu) buah tutup bong ; -----
- h. 1 (satu) buah HP Nokia 210 warna hitam milik Alamsyah als. Boni ; -----
- i. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang melalui ATM BCA Negara tertanggal 25/11/13, pukul 14:43:34, transfer ke Rekening 1800639146 An. Rafli Tripangga sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ; -----
- j. 1 (satu) buah meja kecil ; -----

Digunakan dalam perkara lain atas nama Alamsyah Als Boni ; ----

- k. Uang sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribuan ; -----
- l. Sebuah tas pinggang ; -----
- m. 1 (satu) buah ATM BCA ; -----

Digunakan dalam perkara lain atas nama Abdul Rahim Akbari

- Als Rahim ; -----**
- n. 1 (satu) unit sepeda motor Vario No. Pol. P 6007 XK beserta STNK An. Muhammad Saifulloh ; -----
- o. 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa Andrianto Als. Andri ; -----

- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Negara telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1. Menyatakan terdakwa Andrianto Alias Andri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ; -----
- 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ; -----
- 3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----

Hal11dari16 hal Put.No. 42/Pid.Sus/2014/PTDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----

– 1 (satu) unit sepeda motor Vario No. Pol. P 6007 XK beserta STNK

An. Muhammad Saifulloh ; -----

– 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa Adrianto Alias Andri ; -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ; -----

---- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut penuntut umum menyatakan mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 6 Mei 2014 sebagaimana tertuang dalam akta pernyataan banding dengan nomor : 4/Akta.Pid/2014/PN.Ngr dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 7 Mei 2014.;-----

---- Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan menyerahkan memori bandingnya tertanggal 12 Mei 2014 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2014 sedangkan pihak Terdakwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut tidak mengajukan kontra memori bandingnya;-----

---- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan pemeriksaan ditingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;-----

---- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pengakuan Terdakwa sebagai element utama padahal

Hal12dari16 hal Put.No. 42/Pid.Sus/2014/PTDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam KUHAP memberi hak ingkar kepada Terdakwa, seharusnya lebih mengutamakan alat bukti keterangan saksi, dan alat bukti lain yang saling bersesuaian, selain itu pertimbangan putusan aquo mengesampingkan fakta bahwa Terdakwa mengetahui saksi Alamsyah alias Boni memiliki sabu-sabu dan Terdakwa bersama saksi Alamsyah dan Abdul Rohim bersepakat untuk menggunakan sabu-sabu sehingga kurang tepat Majelis Hakim membuktikan dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, karena menurut Penuntut umum seorang pengguna narkoba yang bersangkutan sudah pada fase ketergantungan dan dalam pengawasan dokter dan setidaknya dalam proses penyembuhan, sehingga dalam kasus Terdakwa bukanlah termasuk kategori pengguna;-----

---- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama keberatan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pendapat atau keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pengakuan Terdakwa tersebut sudah benar karena pengakuan Terdakwa juga merupakan alat bukti sejauh didukung oleh bukti-bukti lainnya, begitu juga hak ingkar seorang Terdakwa tidak dapat dipaksakan untuk digunakan oleh seorang Terdakwa karena pengakuan Terdakwa tersebut akan selalu dilihat kaitan dan hubungannya dengan alat bukti lain sehingga keberatan Penuntut Umum akan hal tersebut tidak beralasan;-----
- Bahwa terhadap pendapat Penuntut Umum yang menyatakan yang dimaksud kategori seorang pengguna dimana yang bersangkutan harus sudah pada fase ketergantungan dan dalam pengawasan dokter dan setidaknya dalam proses penyembuhan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, karena pengguna tidak selalu bagi orang yang ketergantungan narkoba, sebab terhadap orang yang pertama kali

Hal13dari16 hal Put.No. 42/Pid.Sus/2014/PTDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan saja sudah bisa dikategorikan sebagai pengguna karena telah terbukti menggunakan narkoba apalagi Terdakwa dalam kasus ini menggunakan narkoba bersama dengan teman-temannya seperti saksi Alamsyah dan saksi Abd Rohim dan tidak ada petunjuk Terdakwa yang memiliki atau menguasai atas sabu-sabu yang ia gunakan tersebut, sehingga keberatan Jaksa Penuntut Umum akan hal tersebut juga tidak beralasan;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 29 April 2014 Nomor : 20/Pid.Sus/2014/PN.Ngr serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi di persidangan sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar serta telah diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri maka Putusan Pengadilan Negeri Negara 29 April 2014 Nomor : 20/Pid.Sus/2014/PN.Ngr dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;-----

Hal14dari16 hal Put.No. 42/Pid.Sus/2014/PTDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut pasal 21 jo 27 ayat (1) ,(2) , pasal 193 ayat(2b) KUHP karena tidak terdapat alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang hukum acara pidana dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- **Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum tersebut**

- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 29 April 2014 Nomor : 20/Pid.Sus/2014/PN.Ngr yang dimintakan banding tersebut ;-----**

- **Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----**

- **Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.00 (Lima ribu rupiah);-----**

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari: **Senin tanggal 30 Juni 2014** yang terdiri dari **I WAYAN SUGAWA SHMHUM** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD SUBAIDI SH.MH** dan **SISWANDRIYONO SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi Denpasar ,berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal **9 Juni 2014** Nomor: 42/PEN.PID.SUS/2014/PT.DPS Putusan mana pada **Hari Senin tanggal 7 Juli 2014** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas, dihadiri

Hal15dari16 hal Put.No. 42/Pid.Sus/2014/PTDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **I GUSTINGURAH SUANDHA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA I

ttd

ACHMAD SUBAIDI SH.MH.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

SISWANDRIYONO SH.MH

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

I WAYAN SUGAWA SH.MHUM

PANITERA PENGGANTI

ttd

I GUSTINGURAH SUANDHA, SH.

Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

I KETUT PAYU ADNYANA, SH. MH.,-

NIP : 195412311980031026.

Hal16dari16 hal Put.No. 42/Pid.Sus/2014/PTDps